

Analisis Model Komunikasi Lasswell pada Kebijakan Kartu Identitas Anak di Karawang

Azmi Ayu Fadhilah Burhanudin¹, Evi Priyanti², Hanny Purnamasari³

¹²³Universitas Singaperbangsa Karawang, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

2110631180156@student.unsika.ac.id¹

ABSTRACT

This study aims to determine the role of government communication in disseminating information on the Child Identity Card (KIA) policy in Karawang. The research method uses descriptive qualitative research through observation, interviews and literature studies. The theory used in analyzing using the theory of Lasswell (1998) which has 5 theories namely Communicator, Communicant, Message, Media, and Effect. The results showed that the communication carried out was sufficient to fulfill Lasswell's theory of government communication, namely 1) Communicators, namely the actors involved in this policy are the Population and Civil Registration Office of Karawang Regency, 2) Communicants who receive this policy are school children such as PAUD, TK, SD, SMP, SMA who are less than 17 years old, 3) The message to be conveyed in this policy is that the Child Identity Card (KIA) is an official identity provided by the state, 4) The media used in disseminating information on this policy is through social media (Instagram, TikTok) and through minggon meetings, 5) The effect caused is that administrative data collection becomes more structured because there is personal data and identity that has been registered before.

Keywords : Government Communication, Policy, Child Identity Card (KIA).

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan komunikasi pemerintah dalam penyebaran informasi kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) di Karawang. Metode penelitian menggunakan penelitian kualitatif bersifat deskriptif melalui observasi, wawancara dan studi literatur. Teori yang digunakan dalam menganalisis menggunakan teori dari Lasswell (1998) yang memiliki 5 teori yaitu Komunikator, Komunikan, Pesan, Media, dan Efek. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi yang dilakukan sudah cukup memenuhi teori komunikasi pemerintahan dari Lasswell, yaitu 1) Komunikator yaitu aktor yang terlibat dalam kebijakan ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang, 2) Komunikan yang menerima kebijakan ini ialah anak-anak sekolah seperti PAUD, TK, SD, SMP, SMA yang kurang dari 17 Tahun, 3) Pesan yang ingin disampaikan dalam kebijakan ini ialah Kartu Identitas Anak (KIA) merupakan identitas resmi yang diberikan oleh negara, 4) Media yang digunakan dalam menyebarkan informasi kebijakan ini ialah melalui media sosial (Instagram, TikTok) dan melalui rapat minggon, 5) Efek yang ditimbulkan ialah pendataan hal administrasi menjadi lebih terstruktur karena terdapat data diri dan identitas yang telah terdaftar sebelumnya.

Kata kunci : Komunikasi Pemerintahan, Kebijakan, Kartu Identitas Anak (KIA).

PENDAHULUAN

Komunikasi adalah proses penyampaian pesan dan pemikiran seseorang kepada orang lain guna menyatukan kekuatan sehingga orang-orang tersebut bergerak pada tindakan yang terorganisir (Hasan:2005). Komunikasi juga digunakan pada sektor pemerintahan sebagai suatu usaha memberikan informasi terkait proses guna memenuhi kepentingan negara dan masyarakat.

Komunikasi pemerintahan merupakan sebuah penyampaian dari pemerintah untuk masyarakat berupa ide, gagasan atau kebijakan guna mendukung kebaikan bersama dan mencapai tujuan bernegara (Hasan dalam Anggreani, 2020). Peran pemerintah sebagai komunikator (penyampai isi gagasan atau berita yang hendak disampaikan) dan masyarakat memiliki peran sebagai komunikan (penerima isi gagasan atau berita yang disampaikan). Pada suatu situasi, para masyarakat juga bisa dijadikan sebagai komunikator dalam menyampaikan hak atau aspirasi yang dibutuhkan dan pemerintah sebagai komunikan sebagai penerima aspirasi-aspirasi yang dilakukan oleh masyarakat.

Pemerintah pusat menyampaikan pesan atau kebijakan yang dikeluarkan yang nantinya akan diterima oleh dinas-dinas terkait untuk dijalankan sesuai perintah kepada masyarakat di daerah tersebut. Salah satu dinas yang menerima pesan atau kebijakan tersebut ialah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan sektor pelayanan publik pemerintahan yang bergerak dalam menangani urusan administrasi kependudukan salah satunya ialah Kartu Identitas Anak.

Kebijakan mengenai Kartu Identitas Anak ini diatur dalam Permendagri Nomor 2 Tahun 2016. Kebijakan ini berupaya untuk melindungi hak anak secara hukum. Kebijakan ini diundangkan di Jakarta pada tanggal 19 Januari 2016 oleh Dirjen PP Kemenkumham Widodo Ekatjahjana. Kebijakan ini merupakan salah satu upaya negara dalam melindungi hak asasi anak yang terlindungi secara hukum sebagai kewajiban negara melindungi setiap warga negara.

Selain akte kelahiran, seorang anak harus mendapat hak sipil berupa kartu identitas agar mendapat upaya administratif. Kartu Identitas Anak ini merupakan kartu identitas resmi yang dikeluarkan oleh negara sebagai tanda pengenal bagi anak-anak yang berumur kurang dari 17 tahun. Kartu Identitas Anak (KIA) terbagi menjadi 2 jenis yaitu yaitu kartu identitas untuk anak berusia 0-5 tahun dan 5-17 tahun. Kartu Identitas Anak (KIA) ini merupakan wujud nyata dalam hal pendataan kependudukan di Indonesia yang masih belum akurat. Pemberian Kartu Identitas Anak (KIA) diterbitkan untuk memenuhi hak konstitusional anak, dimana anak berhak mendapatkan identitas dan kewarganegaraan.

Kartu Identitas Anak (KIA) ini perlu dimiliki seorang anak yang memiliki status kewarganegaraan Indonesia karena Kartu Identitas Anak (KIA) ini bermanfaat sebagai kartu tanda pengenal yang sah dari negara, sebagai syarat transaksi dalam keperluan administratif pelayanan publik, salah satu kelengkapan dalam memenuhi kelengkapan dokumen keimigrasian atau persiapan dokumen pendidikan bagi sang anak, dan di masa depan Kartu Identitas Anak (KIA) ini menjadi salah satu persyaratan untuk pendaftaran sekolah.

Kabupaten Karawang menjadi salah satu wilayah yang menjalankan program Kartu Identitas Anak (KIA) pada tahun 2018. Pada penyampaian komunikasi pemerintahan berupa kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA), Kabupaten Karawang juga merealisasikan kebijakan tersebut. Dalam pelaksanaannya, Kabupaten Karawang meluncurkan Kartu Identitas Anak (KIA) pada tanggal 9 September 2018 di Plaza Pemda. Dalam penyampaian informasi untuk kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA), pemerintah Kabupaten Karawang memuat informasi melalui website resmi pemerintah Karawang. Kebijakan Kartu Identitas

Anak (KIA) di Kabupaten Karawang juga diatur kembali dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2021 tentang administrasi kependudukan.

Pemerintah Kabupaten Karawang sudah mulai gencar dalam menyebarkan informasi terkait pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA). Pada tahun 2019, pemerintah Kabupaten Karawang mulai memfokuskan pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA) pada 6 lokasi kecamatan di Kabupaten Karawang. Pemerintah Kabupaten Karawang berkerjasama dengan pihak Gramedia untuk pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA) berupa potongan buku sebesar 10%.

Dilansir dari data OpenDataJabar per 2022, masyarakat Kabupaten Karawang yang sudah memiliki Kartu Identitas Anak (KIA) sebanyak 199.325 jiwa. Angka ini mengalami kemajuan dalam beberapa tahun terakhir. Namun, masih banyak orang tua di Karawang yang belum mendaftarkan anak-anak nya untuk segera membuat Kartu Identitas Anak (KIA). Terdapat 468.067 anak-anak yang belum memiliki Kartu Identitas Anak (KIA). Dilihat dari data yang tertera, masih terjadi ketimpangan dalam pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA) di Karawang.

Dalam merealisasikan Kartu Identitas Anak, masih banyak hambatan dan kendala. Banyak masyarakat yang belum mengetahui mengenai kebijakan dalam pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA). Para masyarakat juga mengeluhkan permasalahan terkait banyaknya dokumen administrasi yang harus dibuat oleh para masyarakat. Administrasi yang berbelit-belit menjadi salah satu faktor utama kurangnya eksistensi pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA) Di Kabupaten Karawang. Selain itu, para masyarakat juga mempertanyakan kegunaan dan manfaat dari Kartu Identitas Anak (KIA). Masyarakat menilai bahwa Kartu Identitas Anak (KIA) dirasa kurang memberikan dampak untuk anak, lantaran anak yang masih jarang melakukan aktivitas berat di luar rumah.

Dari penjelasan diatas, tujuan dari penelitian ini ialah mengungkapkan bagaimana keberhasilan komunikasi dari pemerintah dalam menjalankan kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kabupaten Karawang. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis bagaimana kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) berjalan di Kabupaten Karawang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Menurut Moleong (2017:6) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena kira-kira apa yang terjadi melalui kajian subyek-subyek yang meliputi perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, dengan cara yang unik melalui cara alamiah. Penelitian kualitatif ini dapat menggunakan metode yang cocok untuk melakukan pengamatan dengan cara observasi, wawancara, analisis kepustakaan dan analisis dokumentasi nyata (concrete documentation).

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer merupakan data yang di dapat dari tangan pertama dan diperoleh langsung dari subjek sebagai sumber informasi. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara langsung informan pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang yang berwenang dalam menangani program Kartu

Identitas Anak (KIA) di Karawang. Selain itu, peneliti mendatangi langsung lokasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang untuk mengamati langsung aktivitas dan kejadian di lokasi guna mendapatkan data atau informasi yang sesuai dengan apa yang di lihat dan sesuai dengan kenyataannya. Sumber data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh dari tangan kedua atau data yang diperoleh dari jurnal-jurnal yang memiliki tema selaras dengan penelitian yang sedang dibuat. Sumber data sekunder yang peneliti dapatkan verasa dari jurnal-jurnal yang memiliki hubungan langsung dengan tema penelitian yang sedang dibuat yaitu Analisis Komunikasi Pada Kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA).

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi (peneliti melakukan observasi langsung ke lokasi penelitian yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil), wawancara (salah satu petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang yang bertanggung jawab menangani Kartu Identitas Anak dan salah satu masyarakat yang memiliki pengalaman dalam pembuatan Kartu Identitas Anak), dan studi literatur (Studi literatur digunakan karena data yang diperoleh dari studi ini berbentuk teori yang dapat mendukung penyusunan penelitian dan nantinya data yang diperoleh digunakan untuk memverifikasi kualitas teori yang digunakan dalam penelitian).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam menjalankan kebijakan kepada para masyarakat, pemerintah perlu melakukan salah satu upaya yang bernama komunikasi pemerintahan. Komunikasi pemerintahan perlu dilakukan untuk menyampaikan sebuah ide atau gagasan kebijakan yang sudah disusun oleh para pemerintah untuk disebar luaskan kepada para masyarakat untuk dijalankan.

Komunikasi pemerintahan sangat penting untuk dilakukan agar proses penyampaian informasi dapat dilakukan. Pemerintah sebagai pemeran utama atau komunikator yang menjalankan sebuah amanat untuk menyampaikan sebuah informasi atau gagasan kebijakan. Masyarakat sebagai penerima informasi atau gagasan kebijakan yang nantinya akan dijalankan dan dipatuhi oleh setiap masyarakat.

Salah satu komunikasi pemerintahan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang ialah komunikasi pemerintahan dalam menyampaikan kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA). Dinas Dukcapil Kabupaten Karawang melakukan salah satu upaya komunikasi pemerintahan untuk menyampaikan gagasan kebijakan kepada para masyarakat.

Dalam menganalisis komunikasi pemerintahan yang dilakukan Dinas Dukcapil Kabupaten Karawang ini menggunakan teori model kesuksesan komunikasi pemerintahan dari Lasswell (1998). Mengacu pada teori komunikasi pemerintahan Lasswell (1998), maka terdapat lima indikator yang dapat dianalisis yaitu Komunikator (yang menyampaikan informasi), Komunikan (yang menerima informasi), Pesan (apa yang ingin disampaikan), Media (saluran yang digunakan dalam menyampaikan informasi), dan Efek (dampak yang ditimbulkan). Berikut hasil temuan lapangan peneliti dan pembahasan mengenai Analisis Model Komunikasi Lasswell Pada Kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) di Karawang :

1) Komunikator

Komunikator ialah orang yang bertugas memulai komunikasi baik secara individu maupun secara berkelompok. Komunikator merupakan orang yang bertugas menyampaikan informasi atau gagasan ide dari pesan yang ingin disampaikan.

Dalam hal kebijakan publik, pemerintah merupakan orang pertama yang melakukan komunikasi terhadap masyarakat dalam hal menyampaikan informasi kebijakan. Sebelum kebijakan tersebut sampai di tangan masyarakat, pemerintah pusat melakukan komunikasi langsung atau koordinasi dengan para pejabat pemerintah daerah terkait mekanisme kebijakan yang akan dijalankan. Setelah kebijakan sudah dirumuskan dan dikoordinasikan dengan pemerintah pusat dan daerah, kebijakan tersebut akan disampaikan langsung kepada para masyarakat yang nantinya kebijakan tersebut akan dipatuhi sesuai dengan peraturan yang ada.

Pada kebijakan Kartu Identitas Anak di Karawang, yang menjadi komunikator dalam hal menyampaikan informasi peraturan ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang. Dinas Dukcapil Kabupaten Karawang menjadi komunikator dalam kebijakan ini karena Dinas Dukcapil merupakan dinas yang memegang tanggung jawab dalam hal pengurusan administrasi atau identitas dari sebuah warga negara. Dinas Dukcapil mempunyai wewenang dalam hal identitas seseorang. Kartu Identitas Anak (KIA) merupakan suatu kartu identitas yang diberikan sebuah negara kepada seorang anak. Maka dari itu, Dinas Dukcapil menjadi komunikator dalam kebijakan ini karena Dinas Dukcapil mempunyai wewenang penuh dalam hal administrasi identitas warga negara.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang memulai menyebarkan dan mengimplementasikan kebijakan ini pada tahun 2018. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang menargetkan pada 6 wilayah kecamatan yang tersebar di Kabupaten Karawang. Kecamatan tersebut terdiri dari :

- a. Karawang Barat
- b. Karawang Timur
- c. Telukjambe Barat
- d. Telukjambe Timur
- e. Klari
- f. Cikampek

2) Komunikan

Komunikan adalah orang yang menerima pesan atau informasi yang disampaikan oleh komunikator. Komunikan bisa berupa individu atau secara berkelompok. Dalam sebuah kebijakan, yang menerima pesan atau informasi dari suatu kebijakan adalah para masyarakat.

Dalam hal kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA), penerima kebijakan tersebut ialah anak-anak. Kartu Identitas Anak (KIA) terbagi menjadi 2 jenis yaitu yaitu kartu identitas untuk anak berusia 0-5 tahun dan 5-17 tahun. Sasaran Kartu Identitas Anak (KIA) ini merupakan anak-anak sekolah, mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, dan SMA yang berumur kurang dari 17 Tahun.

Dari data yang ditemukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang, target sasaran yang sudah membuat Kartu Identitas Anak (KIA) di Karawang mengalami pasang-surut dalam beberapa tahun belakangan ini.

Tabel 1 Data Jumlah Anak Yang Sudah Memiliki Kartu Identitas Anak (KIA) Di Karawang

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang

Tahun	Jumlah yang sudah memiliki Kartu Identitas Anak (KIA)
2021	80.086
2022	62.125
2023	162.366

3) Pesan

Pesan dalam hal komunikasi pemerintahan ialah merujuk apa yang ingin disampaikan komunikator kepada para penerima informasi (komunikandi) berupa verbal maupun non verbal, dan nilai.

Pemerintah merumuskan kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) ini bertujuan untuk memberikan identitas resmi kepada para anak dibawah umur 17 Tahun. Selain itu, kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) bertujuan untuk melindungi dan memberikan hak bagi para anak. Selain itu, Kartu Identitas Anak (KIA) mempermudah dalam hal mengurus administrasi dokumen penting dan kebutuhan anak.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang memberikan informasi bahwa masyarakat diharapkan mengerti bahwa Kartu Identitas Anak (KIA) sama pentingnya dengan fungsi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dewasa. Maka dari itu, Dinas Dukcapil mengharapkan bagi para masyarakat segera mendaftarkan diri untuk membuat Kartu Identitas Anak (KIA).

4) Media


Media dalam komunikasi pemerintahan ialah saluran atau wadah yang digunakan untuk menyampaikan informasi dari dari seorang komunikator (seseorang yang menyampaikan informasi) kepada para komunikandi (yang menerima informasi).

Dalam kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA), pemerintah pusat mewadahi kebijakan ini melalui Peraturan Kementrian Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak. Kabupaten Karawang, melandasi jalannya kebijakan ini melalui Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2021 tentang administrasi kependudukan. Kartu Identitas Anak (KIA) di jelaskan pada Pasal 1 Nomor 22 yang berisi bahwa Kartu Identitas Anak merupakan identitas resmi seorang anak yang diterbitkan oleh Dinas.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang melakukan penyebaran informasi mengenai kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) melalui beberapa metode. Dinas Dukcapil membuka komunikasi dengan para masyarakat melalui rapat minggon atau rapat mingguan yang sering diadakan di desa-desa.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan kerja sama dengan beberapa dinas terkait seperti Dinas Pendidikan, Badko, sekolah-sekolah yang ada di Karawang baik negeri maupun swasta, dan beberapa Rumah Sakit yang ada di Karawang. Langkah ini diambil untuk memenuhi target dari pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA) di Karawang. Selain itu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya Kartu Identitas Anak (KIA) bagi para anak-anak. Kartu Identitas Anak (KIA) ini sangat penting untuk dibuat karena kartu ini sebagai tanda bukti bahwa anak-anak mereka telah terdaftar resmi secara sah untuk persyaratan administratif di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Selain itu, Dinas Dukcapil memiliki akun media sosial berupa *Instagram* dan *TikTok* yang bisa diakses oleh para masyarakat untuk mendapatkan informasi terkait Kartu Identitas Anak (KIA). Para masyarakat bisa mengakses informasi dan bisa mengajukan pertanyaan melalui akun media sosial Dinas Dukcapil.



Gambar 1 Media Sosial Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang

Sumber: Instagram dan TikTik (@dukcapilkarawang)

Dinas Dukcapil juga mengambil langkah dalam hal menyampaikan informasi kepada masyarakat dengan cara jemput bola atau sistem keliling. Dinas Dukcapil akan datang ke desa-desa untuk memenuhi target dari pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA). Cara ini efektif karena para masyarakat tidak perlu repot datang ke Dinas Dukcapil untuk membuat Kartu Identitas Anak (KIA).

5) Efek

Efek adalah dampak yang ditimbulkan dari suatu kegiatan. Dalam komunikasi pemerintahan, terdapat efek yang ditimbulkan atau terjadi perubahan yang terjadi di masyarakat (komunikasikan). Dampak tersebut bisa mengarah ke arah yang positif maupun negatif.

Kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) tentu memberikan dampak yang signifikan di lingkungan masyarakat. Dengan adanya Kartu Identitas Anak (KIA), pendataan administrasi suatu negara dapat lebih terstruktur karena terdapat data diri dan identitas yang telah terdaftar sebelumnya. Selain itu, Kartu Identitas Anak (KIA) juga memudahkan dalam pengurusan administrasi seorang anak yang nantinya diperlukan dalam hal pengurusan pendaftaran sekolah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian analisis model komunikasi Lasswell dalam kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) di Karawang ialah sebagai berikut:

1. Komunikator yang terlibat dalam kebijakan ini ialah pemerintah pusat sebagai pencetus utama dari kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA). Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang sebagai dinas yang mempunyai wewenang penuh dalam menerbitkan Kartu Identitas Anak (KIA) di Karawang
2. Komunikan yang menerima kebijakan ini ialah anak sekolah mulai PAUD, TK, SD, SMP, SMA yang kurang dari 17 Tahun
3. Pesan yang disampaikan dalam kebijakan ini ialah Kartu Identitas Anak (KIA) sama pentingnya dengan fungsi Kartu Tanda Penduduk dewasa. Kartu Identitas Anak (KIA) merupakan tanda pengenalan identitas yang diberikan oleh negara.
4. Media yang digunakan Dinas Dukcapil Kabupaten Karawang dalam menyebarkan informasi kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) ialah menggunakan media sosial seperti Instagram, TikTok dan Dinas Dukcapil juga melakukan sosialisasi langsung ke masyarakat seperti hadir dalam rapat minggon.
5. Efek yang diitimbulkan dari kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) ini adalah pendataan hal administrasi menjadi lebih terstruktur karena terdapat data diri dan identitas yang telah terdaftar sebelumnya.

Saran

Saran yang diajukan oleh peneliti yang berkaitan dengan komunikasi pemerintahan yang dilakukan dalam kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) di Karawang, sebagai berikut:

1. Bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang, diharapkan bisa lebih memberikan edukasi terhadap para masyarakat terkait pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA) terutama bagi masyarakat yang berasal dari luar domisili Karawang
2. Bagi pembaca, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan masyarakat terkait kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) di Karawang. Khususnya masyarakat yang akan membuat Kartu Identitas Anak (KIA).

DAFTAR PUSTAKA

Anggreani, M. D., Purnomo, E. P., & Kasiwi, A. N. (2020). RUANG PUBLIK VIRTUAL SEBAGAI PINTU KOMUNIKASI GOVERNMENT TO CITIZEN (Studi Kasus: Perbandingan Media

- Sosial Pemerintah Kota Yogyakarta dan Surabaya). *Jurnal MODERAT*, 207. <http://dx.doi.org/10.25157/moderat.v6i1.3165>
- Arista, W. D., & Suderana, W. (2019). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM KARTU IDENTITAS ANAK (KIA) DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN BADUNG. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 57. <https://doi.org/10.38043/jids.v3i1.1733>
- Fauziyah, A. F., Suherman, A., & Firdiyani, F. (2024). Inovasi Pelayanan Kartu Identitas Anak Melalui Website Sobat Dukcapil Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 163. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10473501>
- Khairiah, N., & Evita. (2021). PENERBITAN KARTU IDENTITAS ANAK (KIA) SEBAGAI IMPLEMENTASI HAK-HAK ANAK DI KABUPATEN LANGKAT. *Jurnal Administrasi Publik dan Kebijakan (JAPK)*. <https://doi.org/10.30596/japk.v1i2.8925>
- Kurniawan, I. A., Yusman, D., Kultsum, G. U., & Junianto, A. (2022). IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA TANGERANG (Studi Kasus Platform Sobat Dukcapil). *Sawala: Jurnal Administrasi Negara*, 258. <https://doi.org/10.30656/sawala.v10i2.5476>
- Martha, L. P., & Adiyasa, I. S. (2022). ANALISIS STRATEGI KOMUNIKASI DALAM SOSIALISASI PROGRAM KARTU IDENTITAS ANAK. *Jurnal Penelitian Sosial Ilmu Komunikasi*, 11. 10.33751/jpsik.v6i1.5315
- Ristiani, Y., Suparman, A. N., & Nurwanda, A. (2022). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KARTU IDENTITAS ANAK (KIA) DI KECAMATAN MANGUNJAYA KABUPATEN PANGANDARAN. *Unigal Repository*, 2844. <http://repository.unigal.ac.id:8080/handle/123456789/1009>.
- Rohman, N., Lestari, E. W., & Sufianti, E. (2021). STRATEGI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KARTU IDENTITAS ANAK DI KABUPATEN PURWAKARTA. *Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 131. <http://dx.doi.org/10.25157/dinamika.v8i1.4606>
- Zannah, R., & Syahrani. (2022). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBUATAN KIA (KARTU IDENTITAS ANAK) MELALUI PELAYANAN ADMINDUK CETAK DI TEMPAT PADA DUKCAPIL DI DESA MASUKAU DILIHAT DARI ASPEK KOMUNIKAS. *JAPB: Jurnal Mahasiswa Administrasi Publik dan Administrasi Bisnis*, 68-69. <http://jurnal.stiatabalong.ac.id/index.php/JAPB/article/view/576>.